

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Skripsi ini akan membahas mengenai kebijakan Uni Eropa dalam menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Belarus. Uni Eropa (UE) adalah organisasi antar-pemerintahan dan supra-nasional, yang beranggotakan negara-negara Eropa. Sejak 1 Juli 2013 Uni Eropa telah memiliki 28 negara anggota. Organisasi ini didirikan di bawah Perjanjian Uni Eropa (yang lebih dikenal dengan Perjanjian Maastricht) pada 1992. Uni Eropa memiliki kebijakan luar negeri dan keamanannya sendiri, yang memungkinkannya untuk berbicara dan bertindak sebagai satu kesatuan dalam permasalahan dunia. Di dunia internasional dan global, negara-negara anggota Uni Eropa memiliki nilai penting dan pengaruh yang lebih besar ketika mereka bertindak secara bersama-sama sebagai Uni Eropa. Hal tersebut dikukuhkan oleh Traktat Lisabon tahun 2009 yang menciptakan jabatan Perwakilan Tinggi untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama Uni Eropa, yang juga merupakan Wakil Presiden Komisi Eropa, serta dibentuknya Layanan Diplomatik Eropa - Layanan Hubungan Luar Negeri Eropa (European External Action Service/ EEAS) ([htt1](#)).

Peran Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama Uni Eropa adalah untuk memelihara perdamaian dan memperkuat keamanan internasional sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam PBB; mendorong kerjasama internasional; dan

mengembangkan serta mengkonsolidasikan demokrasi dan supremasi hukum serta penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar. Dasar kebijakan luar negeri dan keamanan Uni Eropa adalah penggunaan diplomasi yang apabila perlu didukung dengan perdagangan, bantuan dan kemanan serta pertahanan untuk menyelesaikan konflik dan mencapai kesepakatan internasional.

Uni Eropa membentuk kemitraan dengan semua pemain penting di dunia termasuk para pemain baru di mana mereka memiliki pandangan dunia dan kepentingan masing-masing. Uni Eropa berupaya memastikan bahwa kemitraannya didasarkan pada kepentingan dan manfaat bersama, di mana kedua pihak memiliki hak serta kewajiban. Uni Eropa mengadakan pertemuan secara teratur dengan Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Rusia, India dan Cina. Hubungannya dengan negara-negara tersebut dan dengan negara-negara lain mencakup berbagai bidang, termasuk pendidikan, lingkungan, keamanan dan pertahanan, kriminalitas dan hak asasi manusia.

Uni Eropa berupaya memperkuat hubungan dengan beberapa negara, salah satunya yaitu Belarus. Uni Eropa menawarkan pendanaan yang besar untuk negara-negara tersebut, serta prospek perjanjian perdagangan bebas apabila negara-negara tersebut melaksanakan reformasi politik dan ekonomi untuk memperkuat demokrasi. Setelah terjadinya Gerakan Musim Semi Arab (Arab Spring) pada tahun 2011, Uni Eropa meluncurkan kembali Kebijakan Kawasan

Eropa (*European Neighbourhood Policy*) untuk menyatakan solidaritasnya dengan pihak-pihak yang menyerukan demokrasi. Selain itu, Uni Eropa juga merupakan anggota dalam lembaga HAM PBB yaitu *the Human Rights Council* dan berupaya untuk memastikan bahwa Dewan Hak Asasi Manusia akan mampu untuk memenuhi mandatnya secara bertanggung jawab dan efektif (Smith, 2011).

Belarus merupakan negara bekas Republik Soviet yang merdeka pada tahun 1991. Pada tahun 1991-1994 Svtanislav Shushkkevick menjadi ketua dewan tertinggi Belarus. Pada tahun 1994 negara ini berada di bawah kepemimpinan politik dari Presiden Alexander Lukashenko, presiden pertama negara itu sejak pembubaran Uni Soviet. Konstitusi Belarus dirancang pada tahun 1994 dan telah diubah pada tahun 1996 dan 2004. Terdapat 3 elemen kunci dalam pusat konstitusi Belarus yaitu: (1) peraturan hak dan kebebasan; (2) Pembentukan mekanisme negara baru; (3) Pengerjaan ulang undang-undang baru dan sistem peradilan baru. Tetapi sayangnya pada pengaplikasiannya, konstitusi tersebut tidak diterapkan dengan baik. Konstitusi seharusnya memberikan peradilan yang independen, namun pemerintah tidak menghormati independensi peradilan terbukti dengan begitu banyaknya praktek korupsi, inefisiensi, dan campur tangan politik yang lazim dipradikan di negara Belarus (Belarusia.by).

Alexander Lukashenko telah memerintah negara itu dengan cara yang otoriter. Lukashenko telah membangun sistem kekuasaan terpusat, menghancurkan oposisi dan secara bertahap memperluas kekuasaannya.

Kelompok oposisi utamanya adalah Blok Kemerdekaan Belarusia dan Angkatan Inggris Demokrat (Anastasiu, 2013). Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat bahwa sistem politik Belarusia "tidak sesuai dengan konsep Hak Asasi Manusia".

The Economist Intelligence Unit mengukur peringkat Indeks Demokrasi terhadap 167 negara dan Belarus berada pada posisi ke 141 pada tahun 2012. Sebagai perbandingan, negara tetangganya yaitu Lithuania menempati posisi ke42, sementara Rusia menempati posisi ke 122. Lukashenko telah disebut sebagai diktator terakhir Eropa dan negara ini secara terus-menerus telah dikritik karena catatan Hak Asasi Manusia yang buruk dan pelanggaran kebebasan sipil, seperti kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan pers, dan kebebasan bergerak. Putaran pemilihan parlemen dan presiden juga dinilai telah gagal memenuhi standar internasional untuk pemilu yang bebas dan adil.

Pelanggaran sistematis hak asasi manusia, hak-hak sipil dan politik tertentu terus terjadi di Belarus. Para aktivis yang berseberangan dipenjara tanpa proses pengadilan (Brutto, 2011). Pengunjuk rasa damai berulang kali ditangkap dan dihukum dengan penahanan jangka pendek. Pihak berwenang terus melakukan penahanan sewenang-wenang, pencarian, interogasi dan tuduhan pelanggaran atas dasar palsu untuk melecehkan dan mengintimidasi pihak yang mengkritik pemerintah. Pihak berwenang telah menambah hukuman dari beberapa tahanan politik yang tersisa seperti dalam kasus tahun 2010 calon

presiden Mikalai Statkevitch, yang baru-baru didakwa melanggar aturan penjara dan pindah ke lembaga pemasyarakatan yang lebih keras. Tahanan ini menjadi sasaran pembatasan yang tidak semestinya, tekanan psikologis, dan bentuk-bentuk perlakuan buruk diterapkan sebagai hukuman. Selain itu, penggunaan hukuman mati terus berjalan di Belarus. Belarus adalah satu dari dua negara bekas Uni Soviet (selain Uzbekistan) yang masih menerapkan hukuman mati (Bennett, 2011).

Belarus berada pada peringkat 157 dari 180 negara di Dunia dalam indeks kebebasan pers tahun 2010. Di Belarus, kebebasan berekspresi sangat terbatas. Presiden mempertahankan kontrol ketat terhadap media dan Internet. Media sebagian besar masih di bawah kontrol negara dan digunakan untuk menyudutkan lawan politik. Media independen dilecehkan, blogger, aktivis secara online dan wartawan dikenakan penuntutan administratif dan pidana. Outlet distribusi yang dikelola negara menolak untuk menyebarkan majalah independen dan aktivitas internet tetap dipantau dan dikendalikan terutama setelah parlemen mengadopsi amandemen undang-undang media, memungkinkan Departemen Penerangan untuk menutup outlet berita online. Pihak berwenang mulai menggunakan sebuah tuduhan atas "penyampaian informasi ke masyarakat melalui media massa yang melanggar hukum".

Kemenangan Alexander Lukashenko pada pemilu presiden 19 Maret 2006 menimbulkan protes dari kubu oposisi. Kubu oposisi menolak hasil itu dan segera

menggalang aksi massal pada hari pemilu itu juga. Hasilnya, sekitar 10 ribu orang bergabung dengan oposisi dalam demo di Alun-Alun Oktyabyskaya, di ibu kota Minsk. Namun jumlah itu mengecil hingga menjadi 7 ribu di hari kedua, dan hanya tinggal sekitar 300 orang yang bertahan di tengah cuaca yang dingin. Pengakuan asing yang saling kontra menambah panas suhu politik Belarus.

Menurut perhitungan resmi KPU Belarus, dengan partisipasi pemilih sebesar 92,6 persen, Lukashenko mendapat 82,6 persen suara. Sementara tiga pesaingnya dari kubu oposisi, Alexander Milinkevich (Kekuatan Demokratik Bersatu), Sergei Gaidukevich (Partai Demokratik Liberal), dan Alexander Kozulin (Partai Demokratik Sosial) hanya mendapat masing-masing 6, 3,5, dan 2,3 persen saja. Rusia menganggap pemilu itu dapat diterima. Menlu Rusia Sergei Lavrov menganggap sah pemilu dan Vladimir Putin, presiden Rusia, menghubungi Lukashenko untuk memberi ucapan selamat. Di sisi lain, Uni Eropa (EU), NATO, dan AS memberikan reaksi berbeda. Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa (OSCE), dalam laporan per 20 Maret, menganggap gagal karena adanya tekanan dan intimidasi dari penguasa. Sebagai anggota OSCE, Belarus dianggap gagal memenuhi komitmen OSCE untuk pemilihan yang demokratis. Uni Eropa sangat prihatin dengan nasib masyarakat sipil di Belarus. Alexander Lukashenko dianggap diktator terakhir Eropa itu, dimana para aktivis yang menentang dipenjara tanpa proses pengadilan. Ratusan warga juga ditangkap saat

melancarkan aksi protes jalanan usai pemilu presiden Belarus Desember 2010. Pemilu Presiden tersebut menurut pengamat diwarnai penipuan.

B. Rumusan Masalah

Melihat apa yang telah disampaikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kebijakan Uni Eropa terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Belarus tahun 2006-2014?”

C. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, penulis menggunakan teori Konstruktivisme. Konstruktivisme atau sosial konstruktivisme dapat dikatakan merupakan sebuah perspektif yang paling baru di studi Hubungan Internasional. Perspektif ini menjadi sebuah perspektif yang paling berpengaruh pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an (Weber, 2010). Konstruktivisme hadir untuk memperbaiki pemikiran-pemikiran yang sebelumnya sudah ada. Pemikiran-pemikiran sebelumnya seperti realisme dan neorealisme maupun liberalisme dengan neoliberalisme dinilai tidak mampu menjelaskan fenomena berakhirnya Perang Dingin. Konstruktivisme juga lahir untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan menarik menyangkut politik internasional seperti persoalan dinamika perubahan internasional, sifat dasar praktik kelembagaan, peran lembaga non-negara dan masalah Hak Asasi Manusia (Reus-Smit, 2001).

Beberapa tokoh-tokoh pemikir konstruktivisme dalam Hubungan Internasional yang terkenal adalah Friedrich Kratochwill, Nicholas Onuf, Alexander Wendt, dan John Ruggie. Argumen menurut Alexander Wendt dalam memandang dunia sosial adalah

“The way international politics is conducted is made, not given, because identities and interest are constructed and supported by intersubjective practice” (Wendt, 1992).

Dalam kalimat tersebut, Alexander Wendt menekankan bahwa dunia sosial bukan merupakan sesuatu yang *given*, dimana hukum-hukumnya dapat ditemukan melalui penelitian ilmiah dan dijelaskan melalui teori ilmiah seperti yang dikemukakan oleh kaum behavioralis dan kaum positivis. Melainkan, dunia sosial merupakan wilayah inter-subjektif dimana dunia sosial sangat berarti bagi masyarakat yang membuatnya dan hidup di dalamnya serta sekaligus yang memahaminya. Jadi, kaum konstruktivis beranggapan bahwa segala tindakan negara bukanlah didasari oleh sifat dasar yang sudah *given*, melainkan sudah terkonstruksikan sedemikian rupa oleh norma, nilai, kepentingan, dan peraturan yang ada.

Wendt (1999) mengidentifikasi unit utama analisis teori konstruktivis dalam hubungan internasional adalah negara. Wendt menggunakan negara sebagai "individu" dalam sistem internasional (Stanton, 2002). Konstruktivisme

menganggap politik internasional sebagai bidang interaksi yang dibentuk oleh ide dan identitas para aktor. Konstruktivis menganalisis lebih jauh mengenai ide-ide tersebut dalam proses pembentukan suatu kepentingan, bagaimana ide dan identitas tersebut berkembang dan membentuk pemahaman negara dan merespon kondisi di sekitarnya.

Teori sosial konstruktivis mengatakan bahwa kepentingan dikejar oleh negara didasarkan pada norma dan nilai yang akan menentukan identitas sosial mereka. Dalam konteks ini, norma-norma yang penting. Finnemore dan Sicking mendefinisikan norma sebagai "standar perilaku yang sesuai bagi pelaku dengan identitas yang diberikan". Identitas sosial kita kerangka normatif yang terdiri dari banyak nilai dan keyakinan yang memiliki akar dalam lingkungan kita hidup di berbeda. Pada akhirnya identitas ini merupakan dasar dari kepentingan negara dan krusial menentukan cara yang aktor negara bersikap terhadap satu sama lain (Meris, 2012).

Di dalam tulisan Alexander Wendt yang berjudul "*Anarchy is what state make of it*" ditegaskan bahwa anarki bukanlah selalu didefinisikan sebagai hal yang bersifat konfliktual maupun kooperatif. Tidak ada sifat yang sebenarnya dari anarki internasional. Anarki adalah apa yang diperbuat oleh negara. Dengan kata lain, sebagaimana pernyataan dari Wendt, anarki internasional muncul menjadi konflik jika negara menunjukkan perilaku konfliktual terhadap satu sama lain, dan kooperatif jika mereka berperilaku kooperatif terhadap satu sama lain (Behrvest,

2011). Untuk memahami konflik dan kerjasama dalam politik internasional, kita harus fokus pada apa yang negara lakukan, yang pada gilirannya tergantung pada identitas dan kepentingan suatu negara.

Dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Belarus, Uni Eropa berperan dan terlibat aktif dalam menghentikan catatan buruk yang ditorehkan pemerintahan Belarus sejak Alexander Lukashenko dilantik sebagai presiden pertama Belarus puluhan tahun silam. Berdasarkan salah satu tujuan dari perjanjian Maastricht dan juga peran dari Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama Uni Eropa untuk memelihara perdamaian dan memperkuat keamanan internasional yang diantaranya mengembangkan serta mengkonsolidasikan demokrasi dan supremasi hukum serta penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar; Uni Eropa perlu memberikan penekanan bagi pelaku pelanggaran HAM di Belarus sebagai respon atas pelanggaran HAM yang terjadi di sana. Kebijakan Uni Eropa terhadap Belarus juga didukung oleh identitas Uni Eropa sebagai organisasi antar negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan supremasi hukum.

Uni Eropa berupaya untuk mengkonsolidasikan dan mendukung demokrasi serta menegakkan HAM di Belarus dengan menekankan nilai dan norma kebebasan, baik kebebasan dalam berkumpul, berpendapat maupun kebebasan dalam partisipasi politik. Selain itu, moralitas juga menjadi nilai yang ditekankan Uni Eropa dalam menegakkan HAM di Belarus sesuai dengan salah

satu tujuan perjanjian Maastricht yang memberikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kesadaran akan pentingnya hak-hak semakin menguat seiring dengan kesadaran moral umat manusia yang juga makin berkembang. Penghargaan dan pengakuan terhadap hak-hak, berhubungan erat dengan penghayatan nilai-nilai, khususnya moral. Pemerintahan yang otoriter memiliki moralitas yang rendah sehingga sangat berpotensi melanggar hak-hak asasi manusia karena sering membatasi hak dan kebebasan warga negaranya. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam mempromosikan HAM dan demokrasi melalui berbagai cara dipandang sebagai penyebaran nilai-nilai moralitas yang memang sudah seharusnya menjadi basis bagi negara dalam pengambilan kebijakan.

D. Hipotesa

Sebagai organisasi yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), Uni Eropa harus membuat kebijakan untuk menegakkan HAM di Belarus. Kebijakan Uni Eropa terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Belarus tahun 2006-2014 adalah memberikan tekanan politik dan ekonomi berupa pembatasan (embargo senjata, pembekuan aset & larangan perjalanan) yang dimulai pada tahun 2006 kepada Presiden Alexander Lukashenko dan pejabat Belarus untuk merubah kondisi di Belarus. Kebijakan ini bertujuan untuk mereformasi nilai dan norma kebebasan serta meningkatkan nilai moralitas di negara Belarus.

E. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan Uni Eropa untuk memberikan pembatasan kepada presiden Alexander Lukashenko dan pejabat Belarus, sekaligus untuk memperoleh jawaban dari hipotesa dari permasalahan yang diajukan.

Penulisan ini juga bertujuan sebagai sarana implementasi atau penerapan teori-teori Ilmu Hubungan Internasional terhadap kaum-kaum aktual, sehingga mampu memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan Ilmu Hubungan Internasional.

F. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam membuat skripsi ini. Penulis mengumpulkan data-data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka yang berasal dari buku-buku, jurnal, internet, artikel dan tulisan-tulisan lain yang membahas mengenai tema yang diangkat oleh penulis.

G. Jangkauan Penulisan

Jangkauan penulisan dalam tulisan ini berguna untuk membatasi pembahasan pada topik yang akan diangkat oleh penulis. Dengan demikian, pembahasan tidak menjadi rancu dan tidak terjadi perluasan yang dapat menyebabkan pembahasan menjadi kurang fokus tentunya.

Untuk membatasi analisis, jangkauan penelitian ini dibatasi pada topik yang dibahas penulis, yaitu tahun 2006-2014. Dimana tahun 2006 sampai 2014

Uni Eropa memberlakukan sanksi kepada Belarus karena pelanggaran demokrasi dan HAM yang terjadi di negara tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan keseluruhan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I yang berisikan pendahuluan akan memuat alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, tujuan penulisan, metode penelitian, jangkauan penulisan, serta sistematika penulisan.

Bab II akan membahas mengenai konteks kebijakan Uni Eropa dalam menegakkan Hak Asasi Manusia.

Bab III akan membahas mengenai kondisi umum Belarus serta bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Belarus.

Bab IV yang menjelaskan kebijakan dari Uni Eropa terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia di Belarus.

Bab V yang kesimpulan dari seluruh bahasan dalam bab sebelumnya.